



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1307/2025

TENTANG

## **PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja, serta untuk mendukung program Pemerintah agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap pekerja diperlukan koordinasi antar instansi/lembaga pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk optimalisasi koordinasi antar instansi/lembaga sebagaimana dimaksud huruf a, perlu Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu Pembentukan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Membentuk Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Forum bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada Tanggal 28 November 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 November 2025

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/1307/2025

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAN FORUM KEPATUHAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	NAMA/ JABATAN PADA DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Bupati Polewali Mandar	Pembina
2	Wakil Bupati Polewali Mandar	Pembina
3	Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar	Ketua
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua
5	Kepala BPJS Ketenagakerjaan Polewali Mandar	Sekretaris
6	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Polewali Mandar	Anggota
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Polewali Mandar	Anggota
8	Asisten Administrasi Umum Setda Polewali Mandar	Anggota
9	Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
10	Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
11	Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
12	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
13	Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja & ESDM Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
15	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
16	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
17	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
18	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
19	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
20	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
21	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
22	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
23	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali	Anggota

	Mandar	
24	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Polewali	Anggota
25	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
26	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
27	Pengawas BPJS Ketenagakerjaan cabang Sulawesi Barat	Anggota

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 November 2025

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/1307/2025  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2025

**TUGAS FORUM KEPATUHAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL**

## **KETENAGAKERJAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan grand design dan roadmap jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Penyusunan strategi, petunjuk teknis operasional dan program kerja bersama dalam rangka perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. Penyusunan percepatan implementasi optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Rapat, Sosialisasi, Forum Group Discussion (FGD) serta kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan;
- d. Penyusunan dukungan regulasi atau kebijakan dari masing-masing instansi pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Polewali Mandar;
- e. Pengawasan dan pengawasan penggunaan anggaran APBN, APBD, APBDes, Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Sumber Anggaran Lainnya guna perluasan dan keberlanjutan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- f. Melakukan penegakan hukum atas ketidakpatuhan dalam rangka mendukung penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- g. Memfasilitasi penyelesaian kasus di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan;
- h. Penyampaian manfaat (simbolis) pada beberapa kegiatan bersama instansi pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan sosialisasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- i. Melakukan penegakan hukum pada proses pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pada sektor Pemberi Kerja dan Jasa Konstruksi dalam rangka mendukung penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- j. Menerbitkan Surat Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) kepada Pemberi Kerja / Badan Usaha atas ketidakpatuhan di BPJS Ketenagakerjaan;
- k. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara umum berkala atas pelaksanaan regulasi atau kebijakan yang dilakukan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Polewali Mandar; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 November 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**